



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA WARNASARI KECAMATAN
MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WARNASARI KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa Warnasari adalah Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Titik Koordinat Desa Ekasari yang selanjutnya disingkat TK-EKS adalah TK Batas Desa Ekasari yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
15. Titik Koordinat Desa Tukadaya yang selanjutnya disingkat TK-TDY adalah TK Batas Desa Tukadaya yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

16. Titik...

16. Titik Koordinat Desa Warnasari yang selanjutnya disingkat TK-WS adalah TK Batas Desa Warnasari yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II

BATAS DESA WARNASARI

Pasal 2

Batas Desa Warnasari ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas utara : Desa Ekasari dan Desa Tukadaya;
- b. batas timur : Desa Tukadaya dan Desa Candikusuma;
- c. batas selatan : Desa Candikusuma dan
Desa Nusasari; dan
- d. batas barat : Desa Nusasari dan Desa Ekasari.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Warnasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Desa Warnasari yang ditegaskan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
 - a. dari TK-EKS1 dengan koordinat $114^{\circ} 33' 5.782''$ BT dan $8^{\circ} 15' 31.558''$ LS menuju kearah timur mengikuti jalan dan kepemilikan lahan menuju TK-TDY18 dengan koordinat $114^{\circ} 33' 27.790''$ BT dan $8^{\circ} 15' 34.009''$ LS;
 - b. dari TK-TDY18 mengarah menuju selatan mengikuti jalan sampai pada TK-TDY17 dengan koordinat $114^{\circ} 33' 29.177''$ BT dan $8^{\circ} 15' 44.907''$ LS dilanjutkan mengikuti kepemilikan tanah sampai TK-TDY16 dengan koordinat $114^{\circ} 33' 26.306''$ BT dan $8^{\circ} 15' 44.975''$ LS
 - c. dari TK-TDY16 menuju kearah selatan mengikuti persil tanah menuju TK-TDY15 dengan TK $114^{\circ} 33' 24.947''$ BT dan $8^{\circ} 15' 57.861''$ LS selanjutnya kearah selatan dan barat menyusuri *pangkung* belatung sampai pada TK-WS1 dengan koordinat $114^{\circ} 32' 16.535''$ BT dan $8^{\circ} 17' 6.922''$ LS;
 - d. dari TK-WS1 menuju kearah barat daya menyusuri *pangkung* belatung dan jalan sampai pada TK-WS2 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 50.051''$ BT dan $8^{\circ} 17' 11.138''$ LS;
 - e. dari TK-WS2 mengarah menuju barat daya mengikuti jalan sampai pada TK-WS3 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 37.048''$ BT dan $8^{\circ} 17' 10.334''$ LS;
 - f. dari TK-WS3 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 37.048''$ BT dan $8^{\circ} 17' 10.334''$ LS menuju kearah utara menyusuri *tukad* sangianggede sampai pada TK-WS4 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 49.347''$ BT dan $8^{\circ} 16' 46.894''$ LS;

g. dari...

- g. dari TK-WS4 menuju kearah utara menyusuri *tukad sangianggede* sampai pada TK-EKS4 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 56.770''$ BT dan $8^{\circ} 16' 33.007''$ LS ;
- h. dari TK-EKS4 menuju kearah timur laut menyusuri *pangkung sente* sampai pada TK-EKS3 dengan koordinat $114^{\circ} 32' 10.813''$ BT dan $8^{\circ} 16' 4.188''$ LS;
- i. dari TK-EKS3 menuju kearah utara menyusuri *pangkung sente* menuju TK-EKS2 dengan koordinat $114^{\circ} 32' 12.671''$ BT dan $8^{\circ} 16' 1.131''$ LS; dan
- j. dari TK-EKS2 menuju kearah timur laut menyusuri *pangkung sente* dan mengikuti jalan sampai pada akhir TK-EKS1.

Pasal 4

Peta Batas Desa Warnasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 11